



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN
putusan.mahkamahagung.go.id
NEGERI
SUMEDANG

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 273/Pid.B/2018/PN.Smd.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : Muhammad Amran Als. Kumrun bin Kamsir
Tempat lahir : Hata ;-----
Umur/tanggal lahir : Sumedang ;-----
Jenis Kelamin : --
Kebangsaan : 22 tahun/ 07 Oktober 1995 ;
Tempat Tinggal : -----
Laki-laki ;
Agama : -----
Pekerjaan : Indonesia;
Pendidikan : -----
Dusun. Mariuk RT. 003, RW. 01, Deas. Margaluyu, Kec.
Tanjungsari, Kab.
Sumedang ;-----
I s l a m;

Wiraswasta
;-----SMA ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing : -----

1. Penyidik ,Surat perintah Penahanan No.SP.Han/14/IX/2018/ Reskrim tertanggal 4 September 2018, sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan, Penuntut Umum, No.B.2287/0.2.21.3/Epp.1/09/2018, tanggal 21 September 2018, sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2018 ;-----
3. Penuntut Umum, Surat Perintah Penahanan No.Print-1676/0.2.21/Epp.2/10/2018 tertanggal 31 Oktober 2018, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2018;-----
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sumedang No.H.296/Pid.B/2018/PN.Smd. tertanggal 12 Nopember 2018, sejak tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 ;-----
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, No.K.296/Pid.B/2018/PN.Smd. tertanggal 29 Nopember 2018, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019 ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

----- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;** -----
----- Telah membaca dan seterusnya; -----
----- Telah mempelajari berkas dan seterusnya; -----
----- Menimbang dan seterusnya; -----
----- Memperhatikan, ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ; -----



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AMRAN Alias KUMRUN Bin KAMSIR HATA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018, oleh **Sudira, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Arri Djami, S.H., M.H** dan **Noema Dia Anggraini, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Subekti Triana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dihadiri oleh Septy Sabrina, S.H, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arri Djami, S.H., M.H

Sudira, S.H., M.H

Noema Dia Anggraini, S.H

Panitera Pengganti,

Sri Subekti Triana, S.H



1. Menyatakan Terdakwa I **Asep Alias Boen Bin Warit**, Terdakwa II **Ridwan Heryono Alias Iban Bin Amud Mahmud** dan Terdakwa III **Ari Candra Santika Bin Jajang**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

TOFAN HUSNI PATTIMURA,SH._____

BETSJI SISKE MANOE, SH.MH

NOEMA DIA ANGGRAINI,SH._

PANITERA PENGGANTI,

I'AH ROBIAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ryan Wiguna Bin Iwan Gunawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Setrika merk Visional Cool warna Abu
 - 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna Biru Muda
 - 1 (satu) potong celana jeans Panjang warna Biru DongkerDikembalikan kepada saksi Dewi Rahayu Binti Oman
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

/Membebaskan.....

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari KAMIS, tanggal 06 OKTOBER 2016, oleh TOFAN HUSMA PATTIMURA, SH. sebagai Hakim Ketua, ARRI DJAMI, SH.,MH dan JOSCA JANE RIRIHENA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I'AH ROBIAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh RIZA LUKMAN ERFIYANTO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARRI DJAMI, SH.,MH.

TOFAN HUSMA PATTIMURA,SH.

JOSCA JANE RIRIHENA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

I'AH ROBIAH